



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR TENAGA KERJA SUKARELA OTONOM (TKS-O) DAN
TENAGA KERJA SUKARELA OTONOM (TKS-O) PROGRAM *COMMUNITY
DEVELOPMENT* DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan yang langsung menyentuh pada kelompok masyarakat, perlu melaksanakan program *Community Development* dan Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa agar pelaksanaan program *Community Development* dan Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya, perlu menunjuk Tenaga Kerja Sukarela Otonom (TKS-O) sebagai pendamping;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Koordinator Tenaga Kerja Sukarela Otonom (TKS-O) dan Tenaga Kerja Sukarela Otonom (TKS-O) Program *Community Development* dan Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR TENAGA KERJA SUKARELA OTONOM (TKS-O) DAN TENAGA KERJA SUKARELA OTONOM (TKS-O) PROGRAM *COMMUNITY DEVELOPMENT* DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016.

KESATU : Menunjuk Koordinator Tenaga Kerja Sukarela Otonom (TKS-O) dan Tenaga Kerja Sukarela Otonom (TKS-O) *Program Community Development* dan Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Mekanisme kerja TKS-O sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. TKS-O bekerja secara kolektif dibagi dalam wilayah kerja;
 - b. setiap wilayah kerja terdiri antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) Kecamatan;
 - c. setiap wilayah kerja terdiri antara 9 (sembilan) sampai 13 (tiga belas) Desa; dan
 - d. setiap wilayah kerja terdiri antara 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) TKS-O dan 1 (satu) sebagai koordinator TKS-O.
- KETIGA : Tugas TKS-O sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Koordinator TKS-O :
 1. membuat rencana kerja/kegiatan kelompok dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 2. membuat laporan kegiatan koordinator TKS-O dan TKS-O setiap triwulan kepada Bupati Bantul melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Desa dan Camat di wilayah kerja masing-masing;
 3. memberikan masukan kepada Camat, Lurah Desa dan Tim pelaksana Tingkat Desa atas tugas-tugasnya serta pelaksanaan program *Community Development* dan Pemberdayaan Masyarakat;
 4. mengkoordinasikan setiap kegiatan yang akan dilakukan TKS-O; dan
 5. bertanggungjawab atas pelaksanaan program *Community Development* dan Pemberdayaan Masyarakat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. TKS-O bertugas :
 1. memberikan motivasi kepada anggota kelompok untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program dan bertanggung jawab terhadap keberhasilannya;
 2. memfasilitasi kelompok dalam pengelolaan manajemen organisasi;
 3. memfasilitasi kelompok untuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis terkait kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif serta kegiatan lainnya yang dikelola oleh kelompok;
 4. meningkatkan kemampuan kelompok dalam pemanfaatan dana stimulan program sebagai modal dalam pengembangan usaha;
 5. mengidentifikasi dan memberikan sarana pemecahan terhadap setiap permasalahan kelompok;
 6. melakukan koordinasi dengan fasilitator tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 7. memfasilitasi pengembangan jaringan antara kelompok dengan instansi Pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
 8. memfasilitasi laporan kelompok kepada Bupati Bantul melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TKS-O sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 04 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u/b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19591231 199603 10 17

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 01 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENUNJUKAN KOORDINATOR TENAGA SUKARELA
 OTONOM (TKS-O) DAN TENAGA SUKARELA
 OTONOM (TKS-O) PROGRAM COMMUNITY
 DEVELOPMENT DAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2016

TENAGA KERJA SUKARELA OTONOM (TKS-O) DAN TENAGA SUKARELA OTONOM (TKS-O)
 PROGRAM COMMUNITY DEVELOPMENT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BANTUAN
 KEUANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	WIL	KECAMATAN	DESA	PEDUKUHAN		NAMA TKSO
1	2	3	4	5	6	7
1	I	1. BANTUL	1. Desa Trirenggo	17		1. Tri Susilowati, SH (Koord)
		2. PANDAK	2. Desa Sabdodadi	5	22	2. Indah Surya Mukti, SP
						3. Astri Widiartini, SE
			3. Desa Ringinharjo	6		4. Erna Indarwati, SE
			4. Desa Palbapang	10		5. Basuki Rahmat, Sag
			5. Desa Bantul	12	28	
			6. Desa Wijirejo	10		
			7. Desa Gilangharjo	15	25	
			8. Desa Triharjo	10		
			9. Desa Caturharjo	14	24	
2	II	3. SRANDAKAN	10. Desa Trimurti	19		6. Andri Susanto, SE (Koord)
		4. SANDEN	11. Desa Poncosari	24	43	7. Isnaina Rahmawati, SE
		5. PAJANGAN				8. Suparno, SE
			12. Desa Gadingharjo	6		9. Umi Habibah, SE
			13. Desa Srigading	20	26	10. Dinik Susiati, SE
						11. Swastati Estu Sari W. S, S.Sos
			14. Desa Murtigading	18		
			15. Desa Gadingsari	18	36	
			16. Desa Triwidadi	22	22	
			17. Desa Sendangsari	18		
			18. Desa Guwosari	15	33	
3	III	6. SEDAYU	19. Desa Argorejo	13		12. Lilik Zulkhaidah, S.Sos (Koord)
		7. KASHAN	20. Desa Argodadi	14	27	13. Wakhid Ariwibowo, SIP.
		8. SEWON				14. Drs. Agus Jaka Yunianto
			21. Desa Argosari	13		15. Intan Mahendrasari W, SIP
			22. Desa Argomulyo	14	27	16. Fitria Sulistiandari, S.Pd
						17. Dwi Sulistyaningsih, SE
			23. Desa Ngestiharjo	12		
			24. Desa Bangunjiwo	19	31	
			25. Desa Tamantirto	10		
			26. Desa Tirtonirmolo	12	22	
			27. Desa Panggunharjo	14		
			28. Desa Pendowoharjo	16	30	
			29. Desa Timbulharjo	16		
			30. Desa Bangunharjo	17	33	
4	IV	10. DLINGO	31. Desa Dlingo	10		18. Nasrulloh, SE (Koord)
		11. PIYUNGAN	32. Desa Jatimulyo	10	20	19. Sigit Purnomo, SE
						20. Yanis Cahyono
			33. Desa Temuwuh	12		21. M. Jazim Chanafi, S.Ag
			34. Desa Terong	9	21	22. Syaiful Hidayat, SE
			35. Desa Muntuk	11		
			36. Desa Mangunan	6	17	
			37. Desa Srimartani	17		

No	WIL	KECAMATAN	DESA	PEDUKUHAN		NAMA TKSO
1	2	3	4	5	6	7
			38. Desa Srimulyo	22	44	
			39. Desa Sitimulyo	21	21	
5	V	11. PLERET	40. Desa Bawuran	7		23. Dedi Wahyu Irawan, A.Md (Koord)
		12. BANGUNTAPAN	41. Desa Wonolelo	8	15	24. Meirani Nuringtyas, ST
						25. drh. Watik Sari Dewi
			42. Desa Segoroyoso	9		26. Naini Novia Hariwati, S.Pd
			43. Desa Pleret	11		27. Deny Artati, SE
			44. Desa Wonokromo	12	32	
			45. Desa Potorono	9		
			46. Desa Baturetno	8		
			47. Desa Jambidan	7	24	
			48. Desa Tamanan	9		
			49. Desa Wirokerten	8	17	
			50. Desa Banguntapan	11		
			51. Desa Jagalan	2		
			52. Desa Singosaren	3	16	
6	VI	13. PUNDONG	53. Desa Tirtomulyo	15		28. Sunu Tri Waluyo (Koord)
		14. BAMBANGLIPURO	54. Desa Tirtosari	7		29. Zulfa Kurniawati, Ssi
		15. KRETEK	55. Desa Tirtohargo	6	28	30. Nyiur Winarni, S.Pd
						31. Arifatul Husni, S.Hut
			56. Desa Mulyodadi	14		32. Marsudi, S.Sos
			57. Desa Sumbermulyo	16	30	33. Sukaya
			58. Desa Parangtritis	11		
			59. Desa Seloharjo	16	27	
			60. Desa Sidomulyo	15		
			61. Desa Donotirto	13	28	
			62. Desa Panjangrejo	16		
			63. Desa Srihardono	17	33	
7	VII	16. JETIS	64. Desa Patalan	20		34. Ibnu Santoso, SE (koord)
		17. IMOGIRI	65. Desa Candan	15	35	35. Retno Kumalawati, SH
						36. Ani Susiati, SE
			66. Desa Sumberagung	17		37. Iswati, SS
			67. Desa Trimulyo	12	29	38. Agus Astutiningsih, SE
			68. Desa Sriharjo	13		
			69. Desa Kebonagung	5	18	
			70. Desa Selopamioro	18	18	
			71. Desa Karangtalun	5		
			72. Desa Girirejo	5		
			73. Desa Karangtengah	6	16	
			74. Desa Wukirsari	16		
			75. Desa Imogiri	4	20	
				933		

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO